



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sidoarjo.
5. Dusun adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 322 (tiga ratus dua puluh dua) Desa di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penetapan Dusun atau sebutan lain pada setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 12 SERI D

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN DESA

I. UMUM

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa: “Dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Kemudian setelah perubahan, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka sesungguhnya desa telah diakui keberadaannya sejak sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Desa dipandang dan berkedudukan sebagai representatif dari otonomi asli yang dimiliki masyarakat adat. Oleh karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakomodir tentang Desa dan pemerintahan desa. Undang-undang terakhir yang mengatur tentang Desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut maka desa sebagai wilayah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dimilikinya. Oleh karena itu, Desa merupakan daerah otonomi asli (*genuine autonomy*) berupa *Zelfbesturende landschappen*” dan *“Volksgemeenschappen”*. Kemudian, dalam konstruksi perubahan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desa dipandang sebagai *self-governing community* dengan *local self government*. Dalam kajian hukum administrasi, Desa lebih pada badan hukum umum (*openbaar licham*) yang mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban. Sehingga, untuk menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban tersebut dibutuhkan organ pemerintahan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat

di wilayahnya”, adapun batas waktu penetapan Desa dan Desa Adat dengan peraturan daerah kabupaten/kota ialah paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diundangkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, berarti seharusnya peraturan daerah kabupaten tentang penetapan Desa dan Desa Adat sudah harus ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015. Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan peraturan daerah tentang penetapan desa. Oleh karena itu, dengan terjadinya keterlambatan penetapan peraturan daerah kabupaten tentang penetapan Desa tersebut, maka peraturan daerah kabupaten tentang penetapan Desa sangat mendesak untuk dibentuk dan ditetapkan.

Adapun Kode Desa telah ditetapkan terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tercantum Kode Desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 330 Desa yang memiliki Kode Desa. Dengan telah diberikannya Kode Desa tersebut maka secara yuridis, persyaratan administratif Desa telah terpenuhi. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Desa harus memiliki dasar hukum sebagai sebuah entitas atau satuan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum sebagai dasar hukum status Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan asas *bestuur van rechtsmatigheid*.

Sampai dengan awal tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo belum memiliki peraturan daerah tentang penetapan Desa. dengan ketiadaan peraturan daerah tentang penetapan desa tersebut maka terjadi kekosongan hukum yang menjadi dasar status hukum Desa, sehingga pembentukan peraturan daerah tentang penetapan desa menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Sidoarjo. Untuk menyikapi hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.

Yang dimaksud dengan Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan Bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 73

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 15 TAHUN 2016

TANGGAL: 22 Desember 2016

NOMOR URUT, NAMA DESA, DAN KODE DESA

NOMOR URUT	NAMA DESA	KODE DESA
I. Kecamatan Tarik		35.15.01
1	Mliriprowo	35.15.01.2001
2	Kedungbocok	35.15.01.2002
3	Singogalih	35.15.01.2003
4	Tarik	35.15.01.2004
5	Mergobener	35.15.01.2005
6	Mergosari	35.15.01.2006
7	Kendalsewu	35.15.01.2007
8	Klantingsari	35.15.01.2008
9	Kalimati	35.15.01.2009
10	Gempolklutuk	35.15.01.2010
11	Banjarwungu	35.15.01.2011
12	Balongmacekan	35.15.01.2012
13	Gampingrowo	35.15.01.2013
14	Sebani	35.15.01.2014
15	Kramattemenggung	35.15.01.2015
16	Mindugading	35.15.01.2016
17	Kemuning	35.15.01.2017
18	Janti	35.15.01.2018
19	Segodobancang	35.15.01.2019
20	Kedinding	35.15.01.2020
II. Kecamatan Prambon		35.15.02
1	Prambon	35.15.02.2001
2	Kajartengguli	35.15.02.2002

3	Gedangrowo	35.15.02.2003
4	Wirobiting	35.15.02.2004
5	Simpang	35.15.02.2005
6	Bulang	35.15.02.2006
7	Gampang	35.15.02.2007
8	Jatikalang	35.15.02.2008
9	Jatialun-alun	35.15.02.2009
10	Pejangkungan	35.15.02.2010
11	Kedungsugo	35.15.02.2011
12	Kedungwonokerto	35.15.02.2012
13	Bendotretrek	35.15.02.2013
14	Wonoplintahan	35.15.02.2014
15	Kedungkembar	35.15.02.2015
16	Jedongcangkring	35.15.02.2016
17	Cangkringturi	35.15.02.2017
18	Simogirang	35.15.02.2018
19	Temu	35.15.02.2019
20	Watutulis	35.15.02.2020
III. Kecamatan Krembung		35.15.03
1	Tambakrejo	35.15.03.2001
2	Keper	35.15.03.2002
3	Kedungsumur	35.15.03.2003
4	Kedungrawan	35.15.03.2004
5	Tanjekwagir	35.15.03.2005
6	Mojuoruntut	35.15.03.2006
7	Gading	35.15.03.2007
8	Wangkal	35.15.03.2008
9	Jenggot	35.15.03.2009
10	Waung	35.15.03.2010
11	Ploso	35.15.03.2011
12	Rejeni	35.15.03.2012

13	Kandangan	35.15.03.2013
14	Krembung	35.15.03.2014
15	Lemujut	35.15.03.2015
16	Cangkring	35.15.03.2016
17	Keret	35.15.03.2017
18	Wonomlati	35.15.03.2018
19	Balonggarut	35.15.03.2019
IV. Kecamatan Porong		35.15.04
1	Kebonagung	35.15.04.2001
2	Kedungsolo	35.15.04.2002
3	Kesambi	35.15.04.2007
4	Kebakalan	35.15.04.2008
5	Lajuk	35.15.04.2009
6	Kedungboto	35.15.04.2010
7	Candipari	35.15.04.2011
8	Pamotan	35.15.04.2012
9	Renokenongo	35.15.04.2014
10	Glagaharum	35.15.04.2015
11	Plumbon	35.15.04.2016
12	Wunut	35.15.04.2018
13	Pesawahan	35.15.04.2019
V. Kecamatan Jabon		35.15.05
1	Pangreh	35.15.05.2001
2	Trompoasri	35.15.05.2002
3	Kedungrejo	35.15.05.2003
4	Semambung	35.15.05.2004
5	Kedungpandan	35.15.05.2005
6	Kupang	35.15.05.2006
7	Tambakkalisogo	35.15.05.2007
8	Balongtani	35.15.05.2008
9	Jemirahan	35.15.05.2009

10	Dukuhsari	35.15.05.2010
11	Kedungcangkring	35.15.05.2011
12	Pejarakan	35.15.05.2012
13	Besuki	35.15.05.2013
14	Keboguyang	35.15.05.2014
15	Permisan	35.15.05.2015
VI. Kecamatan Tanggulangin		35.15.06
1	Kalisampurno	35.15.06.2001
2	Ketapang	35.15.06.2002
3	Kedungbendo	35.15.06.2003
4	Kalitengah	35.15.06.2004
5	Gempolsari	35.15.06.2005
6	Sentul	35.15.06.2006
7	Penatarsewu	35.15.06.2007
8	Banjarasri	35.15.06.2008
9	Banjarpanji	35.15.06.2009
10	Kedungbanteng	35.15.06.2010
11	Kalidawir	35.15.06.2011
12	Putat	35.15.06.2012
13	Ngaban	35.15.06.2013
14	Kludan	35.15.06.2014
15	Boro	35.15.06.2015
16	Kedensari	35.15.06.2016
17	Ketegan	35.15.06.2017
18	Ganggangpanjang	35.15.06.2018
19	Randegan	35.15.06.2019
VII. Kecamatan Candi		35.15.07
1	Karangtanjung	35.15.07.2001
2	Sumorame	35.15.07.2002
3	Ngampelsari	35.15.07.2003
4	Balonggabus	35.15.07.2004

5	Balongdowo	35.15.07.2005
6	Kendalpecabean	35.15.07.2006
7	Kedungpeluk	35.15.07.2007
8	Kalipecabean	35.15.07.2008
9	Klurak	35.15.07.2009
10	Kebonsari	35.15.07.2010
11	Gelam	35.15.07.2011
12	Candi	35.15.07.2012
13	Sugihwaras	35.15.07.2013
14	Kedungkendo	35.15.07.2014
15	Durungbanjar	35.15.07.2015
16	Durungbedug	35.15.07.2016
17	Jambangan	35.15.07.2017
18	Sidodadi	35.15.07.2018
19	Sepande	35.15.07.2019
20	Sumokali	35.15.07.2020
21	Tenggulunan	35.15.07.2021
22	Bligo	35.15.07.2022
23	Wedoroklurak	35.15.07.2023
24	Larangan	35.15.07.2024
H. Kecamatan Sidoarjo		35.15.08
1	Lebo	35.15.08.2001
2	Suko	35.15.08.2002
3	Banjarbendo	35.15.08.2003
4	Rangkahkidul	35.15.08.2008
5	Blurukidul	35.15.08.2015
6	Kemiri	35.15.08.2016
7	Jati	35.15.08.2019
8	Cemengbakalan	35.15.08.2021
9	Sarirogo	35.15.08.2023
10	Sumput	35.15.08.2024

I. Kecamatan Tulangan		35.15.09
1	Janti	35.15.09.2001
2	Kebaron	35.15.09.2002
3	Kenongo	35.15.09.2003
4	Gelang	35.15.09.2004
5	Jiken	35.15.09.2005
6	Pangkemiri	35.15.09.2006
7	Kepatihan	35.15.09.2007
8	Tulangan	35.15.09.2008
9	Kepadangan	35.15.09.2009
10	Tlasi	35.15.09.2010
11	Kajeksan	35.15.09.2011
12	Singopadu	35.15.09.2012
13	Kemantren	35.15.09.2013
14	Kepunten	35.15.09.2014
15	Kepuhkemiri	35.15.09.2015
16	Grinting	35.15.09.2016
17	Modong	35.15.09.2017
18	Grogol	35.15.09.2018
19	Medalem	35.15.09.2019
20	Sudimoro	35.15.09.2020
21	Kedondong	35.15.09.2021
22	Grabagan	35.15.09.2022
J. Kecamatan Wonoayu		35.15.10
1	Tanggul	35.15.10.2001
2	Simoketawang	35.15.10.2002
3	Popoh	35.15.10.2003
4	Jimbarankulon	35.15.10.2004
5	Jimbaranwetan	35.15.10.2005
6	Ketimang	35.15.10.2006
7	Pilang	35.15.10.2007

8	Sumberejo	35.15.10.2008
9	Mojorangagung	35.15.10.2009
10	Wonokasian	35.15.10.2010
11	Ploso	35.15.10.2011
12	Mulyodadi	35.15.10.2012
13	Wonoayu	35.15.10.2013
14	Semambung	35.15.10.2014
15	Simoangin-angin	35.15.10.2015
16	Wonokalang	35.15.10.2016
17	Pagerngumbuk	35.15.10.2017
18	Plaosan	35.15.10.2018
19	Lambangan	35.15.10.2019
20	Sawocangkring	35.15.10.2020
21	Becirongengor	35.15.10.2021
22	Karangpuri	35.15.10.2022
23	Candinegoro	35.15.10.2023
K. Kecamatan Krian		35.15.11
1	Tropodo	35.15.11.2001
2	Sadenganmijen	35.15.11.2002
3	Katerungan	35.15.11.2003
4	Jerukgamping	35.15.11.2004
5	Gamping	35.15.11.2005
6	Terik	35.15.11.2006
7	Junwangi	35.15.11.2007
8	Terungkulon	35.15.11.2008
9	Terungwetan	35.15.11.2009
10	Jatikalang	35.15.11.2010
11	Keboharan	35.15.11.2011
12	Ponokawan	35.15.11.2012
13	Sidomojo	35.15.11.2014
14	Kraton	35.15.11.2017

15	Sidomulyo	35.15.11.2018
16	Tempel	35.15.11.2019
17	Watugolong	35.15.11.2020
18	Barengkrajan	35.15.11.2021
19	Sidorejo	35.15.11.2022
L. Kecamatan Balongbendo		35.15.12
1	Wonokupang	35.15.12.2001
2	Sumokembangsri	35.15.12.2002
3	Singkalan	35.15.12.2003
4	Bakungpringgondani	35.15.12.2004
5	Wonokarang	35.15.12.2005
6	Seduri	35.15.12.2006
7	Bakalanwringinpitu	35.15.12.2007
8	Gagangkepuhsari	35.15.12.2008
9	Suwaluh	35.15.12.2009
10	Watesari	35.15.12.2010
11	Seketi	35.15.12.2011
12	Kemangsen	35.15.12.2012
13	Jabaran	35.15.12.2013
14	Balongbendo	35.15.12.2014
15	Jeruklegi	35.15.12.2015
16	Penambangan	35.15.12.2016
17	Waruberon	35.15.12.2017
18	Bogempinggir	35.15.12.2018
19	Kedungsukodani	35.15.12.2019
20	Bakungtemenggungan	35.15.12.2020
M. Kecamatan Taman		35.15.13
1	Bohar	35.15.13.2001
2	Wage	35.15.13.2002
3	Kedungturi	35.15.13.2003
4	Jemundo	35.15.13.2004

5	Sadang	35.15.13.2006
6	Sambibulu	35.15.13.2007
7	Bringinbendo	35.15.13.2008
8	Sidodadi	35.15.13.2009
9	Kramatjegu	35.15.13.2010
10	Trosobo	35.15.13.2011
11	Pertapanmaduretno	35.15.13.2012
12	Tawang Sari	35.15.13.2013
13	Gilang	35.15.13.2014
14	Kletek	35.15.13.2016
15	Tanjungsari	35.15.13.2023
16	Krembangan	35.15.13.2024
N. Kecamatan Sukodono		35.15.14
1	Wilayut	35.15.14.2001
2	Kebonagung	35.15.14.2002
3	Anggaswangi	35.15.14.2003
4	Jumputrejo	35.15.14.2004
5	Suruh	35.15.14.2005
6	Pekarungan	35.15.14.2006
7	Pademonegoro	35.15.14.2007
8	Cangkringsari	35.15.14.2008
9	Jogosatru	35.15.14.2009
10	Ngaresrejo	35.15.14.2010
11	Sambungrejo	35.15.14.2011
12	Plumbungan	35.15.14.2012
13	Sukodono	35.15.14.2013
14	Kloposepuluh	35.15.14.2014
15	Masanganwetan	35.15.14.2015
16	Suko	35.15.14.2016
17	Masangankulon	35.15.14.2017
18	Panjunan	35.15.14.2018

19	Bangsri	35.15.14.2019
O. Kecamatan Buduran		35.15.15
1	Entalsewu	35.15.15.2001
2	Pagerwojo	35.15.15.2002
3	Sidokerto	35.15.15.2003
4	Buduran	35.15.15.2004
5	Siwalanpanji	35.15.15.2005
6	Sidomulyo	35.15.15.2006
7	Prasung	35.15.15.2007
8	Sawohan	35.15.15.2008
9	Damarsi	35.15.15.2009
10	Dukuhtengah	35.15.15.2010
11	Banjarsari	35.15.15.2011
12	Wadungasih	35.15.15.2012
13	Banjarkemantren	35.15.15.2013
14	Sukorejo	35.15.15.2014
15	Sidokepong	35.15.15.2015
P. Kecamatan Gedangan		35.15.16
1	Ganting	35.15.16.2001
2	Karangbong	35.15.16.2002
3	Tebel	35.15.16.2003
4	Kragan	35.15.16.2004
5	Gemurung	35.15.16.2005
6	Punggul	35.15.16.2006
7	Wedi	35.15.16.2007
8	Ketajen	35.15.16.2008
9	Gedangan	35.15.16.2009
10	Sruni	35.15.16.2010
11	Keboansikep	35.15.16.2011
12	Keboananom	35.15.16.2012
13	Bangah	35.15.16.2013

14	Sawotratap	35.15.16.2014
15	Semambung	35.15.16.2015
Q. Kecamatan Sedati		35.15.17
1	Kwangsan	35.15.17.2001
2	Pepe	35.15.17.2002
3	Buncitan	35.15.17.2003
4	Kalanganyar	35.15.17.2004
5	Tambakcemandi	35.15.17.2005
6	Gisikcemandi	35.15.17.2006
7	Cemandi	35.15.17.2007
8	Pulungan	35.15.17.2008
9	Betro	35.15.17.2009
10	Sedatiagung	35.15.17.2010
11	Sedatigede	35.15.17.2011
12	Pabean	35.15.17.2012
13	Semampir	35.15.17.2013
14	Pranti	35.15.17.2014
15	Segorotambak	35.15.17.2015
16	Banjarkemuning	35.15.17.2016
R. Kecamatan Waru		35.15.18
1	Pepelegi	35.15.18.2001
2	Waru	35.15.18.2002
3	Kureksari	35.15.18.2003
4	Ngingas	35.15.18.2004
5	Tropodo	35.15.18.2005
6	Tambaksawah	35.15.18.2006
7	Tambakrejo	35.15.18.2007
8	Tambakoso	35.15.18.2008
9	Tambaksumur	35.15.18.2009
10	Wadungasri	35.15.18.2010
11	Kepuhkiriman	35.15.18.2011

12	Berbek	35.15.18.2012
13	Wedoro	35.15.18.2013
14	Janti	35.15.18.2014
15	Kedungrejo	35.15.18.2015
16	Medaeng	35.15.18.2016
17	Bungurasih	35.15.18.2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH